



PUTUSAN

Nomor : 288/PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. DAPOT TUA PASARIBU, Laki-laki Umur 79 tahun, Agama, Keristen Protestan pekerjaan Pensiunan, PNS Alamat Parsoburan, Kel Parsoburan Tengah Kecamatan Habinsaran Kab .Toba Samosir ; dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RENTI SITUMEANG Avokat pada kantor Hukum Renti Situmeang dan Rekan beralamat di Jln.Sisimangaraja No. 146 Siborong-borong Kab Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Desember 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah register N.141/SK/2010/PN .Balige tertanggal 15 Desember 2010 selanjutnya disebut sebagai Pembanding dahulu Terlawan I dalam Konvensi/Pelawan Dalam Rekonvensi ;-----

L A W A N

-
- 1. RESYNA PANJAITAN**, Umur 45 tahun Pekerjaan Ibu Rumah tangga Alamat Jl. Lumban Rau Parsoburan Kel Toba Samosir dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya HISJKIA PANJAITAN,SH Avokat yang beralamat di Jl. Mandala BY Pass / Jl. Pukat 72 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah register No. 112/SK/2010/PN Belige tertanggal 05 Oktober 2010 selanjutnya disebut sebagai Terbanding dahulu Pelawan Dalam Konvensi / Terlawan Dalam Rekonvensi ;-----
 - 2. MARISI TUA PANE**, Laki-laki, Umur 44 tahun, Agama Kristen Protestan _pekerjaan PNS Alamat Parsoburan Kel,. Pasoburan Tengah Kec.Habinsaran Kab.Toba Samosir, selanjutnya di sebut sebagai Turut Terbanding /Turut Terlawan II Konvensi ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

telah.....

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



TENTANG DUDUK PERKARA.

----- Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Mei 2011 Nomor ; 37 /Pdt.Plw/2010/PN.Blg yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM KONVENSI

- Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik;
- Mengabulkan gugatan pelawan untuk sebahagian;
- Menyatakan perbuatan Turut Terlawan II adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa sita eksekusi atas tanah dan rumah Pelawan tidak dapat dipertahankan lagi;
- Mengangkat sita eksekusi tanggal 30 September 2010 No.03/EKS/2010/38/2009/PN.Blg atas tanah dan rumah Pelawan;
- Menolak gugatan pelawan lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menghukum Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

---- Membaca pernyataan permohonan banding Terlawan I/Pembanding tanggal 01 Juni 2011 Akte banding Nomor 05/Bdg/Pdt/2011/PN.Blg yang dibuat dan di tanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa tanggal 01 Juni 2011, RENTI SITUMEANG,SH Kuasa Hukum Terlawan I/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Pelawan /Terbanding tanggal 04 Juli 2011 dan Turut Terbanding tanggal 15 Juli 2011 ;----- Membaca Memori banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding bertanggal 28 Juni 2011 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Balige tanggal 28 Juni 2011, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinanya kepada Pelawan /Terbanding pada tanggal 02 Agustus 2011 dan kepada Turut Terbanding tanggal 01 Juli 2011 dan telah diberitahukan kuasa hukum tanggal 20 Juni 2011;-----

Membaca....

---- Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa dalam



tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara, untuk membaca /mempelajari dan memeriksa berkas perkara telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terlawan I /Pembanding dan Turut Terbanding/Turut Terlawan II tanggal 20 Juni 2011, No.37/Plw/2010/PN.Blg sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM .

---- Menimbang ,bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Terlawan I diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara –cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang –undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding, membaca meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini , berita acara pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Mei 2011 Nomor 37/Pdt.Plw/2010/PN.Blg berserta pertimbangan hukumnya memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding /Terlawan pada tanggal 28 Juni 2011, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige adalah keliru dan oleh karenanya putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan , selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo dengan pertimbangan –pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

DALAM KONVENSI:

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan perlawanan pihak Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dan mempelajari dalil-dalil gugatan pihak pelawan, replik duplik yang diajukan oleh kedua belah pihak dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti –bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut ;----- Bahwa, antara Pelawan dengan Turut Terlawan adalah suami istri yang Pembanding/Terlawan I masih dalam ikatan perkawinan yang sah ;-----

Bahwa.....

-- Bahwa, sebagai suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah, pada tanggal 29 September tahun 1997 Pelawan dan Turut Terlawan medapat tanah dari



orang tua Pelawan yakni Abner Panjaitan yang disebut sebagai Pauseang yaitu pemberian orang tua kepada anak perempuan ;-----

-- Bahwa, pemberian Pauseang tersebut dilakukan dalam dan dengan upacara adat Batak bersamaan dengan upacara memasuki rumah baru dan sekaligus pemberian ulos kepada Turut Terlawan selaku menantunya ;-----

-- Bahwa, luas tanah yang diberikan oleh orang tua Pelawan adalah 5 m x 70 m dengan batasbatas sebagaimana disebutkan dalam gugatan pihak Pelawan ;-

-- Bahwa, selama masa perkawinan itu pihak Turut Terlawan memiliki hutang kepada Terlawan sebanyak Rp 108.810.000, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 01 Februari 2010 Nomor 38/Pdt.G/2009/PN.Blg pihak Turut Terlawan telah dihukum untuk membayar hutangnya kepada Terlawan sebanyak Rp.108.810.000, ;-----

-- Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut, maka diletakkan sita jaminan dan pada akhirnya tanah tersebut diletakkan sita eksekusi ;-----

-- Bahwa, atas diletakkannya sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Balige tersebut, pihak Pelawan mengajukan perlawanan dengan dalil perlawanan bahwa tanah yang diletakkan sita eksekusi tersebut bukanlah harta gono gini melainkan harta bawaan dari Pelawan dan juga luas tanah yang disita eksekusi meliputi tanah pihak lain ;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah :

1. Tanah pemberian orang tua kepada anak perempuan (Pauseang) yang dalam ikatan perkawinan yang sah apakah termasuk harta bawaan ataukah harta perolehan bersama / harta gono gini ;-----
2. Hutang yang dibuat oleh suami (Turut Terlawan) Pelawan kepada Terlawan apakah merupakan hutang bersama ataukah hutang pribadi si suami (Turut Terlawan) yang harus ditanggung bersama atara suami istri (Pelawan dan Turut Terlawan) ataukah hanya ditanggung oleh si suami (Turut Terlawan)
3. Penjaminan yang dilakukan oleh Turut Terlawan atas hutang kepada Terlawan terhadap tanah Pauseang tersebut apakah merupakan perbuatan Melawan Hukum ;-----

---- Menimbang, bahwa pengertian Pauseang adalah suatu pemberian biasanya.....

(biasanya harta bernilai seperti tanah, perhiasan atau rumah) dari orang tua kepada anak perempuan yang dilakukan oleh sebageian masarakat adat batak, sebagai ujud kasih sayang orang tua kepada anak perempuan yang dilakukan oleh sebagian



masarakat adat batak, sebagai koreksi terhadap system pewarisan yang berlaku di sebagian masarakat adat batak, yang tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan dengan tujuan sebagai bekal atau modal kehidupannya setelah si anak perempuan tersebut berumah tangga ;-----

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum harta kekayaan yang berlaku dalam hal harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan, maka harta kekayaan itu adalah harta perolehan bersama suami istri dalam perkawinan sah tersebut, tanpa melihat siapa yang memperolehnya dan dari siapa harta itu diperolehnya;-----

---- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pelawan/Terbanding yakni : saksi Nunggar Pane, Mesilia Br Manik, Nurhayati Br Panjaitan, dan saksi Manutur Panjaitan, telah dapat dibuktikan bahwa pemberian tanah dari orang tua Pelawan (mertua turut terlawan), dilakukan setelah antara Pelawanan dengan Turut Terlawan dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami istri dalam upacara memasuki rumah baru pada tahun 1997 ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut diperoleh pelawan dalam ikatan perkawinan dengan Turut Terlawan maka menurut Majelis Hakim tingkat banding harta tersebut adalah harta bersama antara pihak Pelawan dengan Turut Terlawan ;--

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama dalam perkawinan adalah sekalian harta-harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk juga sekalian hutang-hutang yang dibuat selama suami istri itu dalam perkawinan yang sah, tanpa melihat siapa yang melakukan perjanjian hutang tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara pihak Pelawan dengan pihak Turut Terlawan sudah terikat dalam perkawinan yang sah sejak atau sebelum tahun 1997, sementara hutang piutang yang dilakukan oleh Turut Terlawan dengan Terlawan dilakukan antara bulan Desember 2006 s/d bulan Nopember 2008 (fide bukti T - 2 s/d T- 5) ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh pihak Terlawan dengan pihak Turut Terlawan dilakukan dalam masa perkawinan yang sah atara pihak Terlawan dengan pihak Pelawan ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian hutang piutang tersebut dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah atara pihak Pelawan dengan pihak Turut Terlawan maka demi hukum hutang tersebut adalah hutang bersama antara pihak Pelawan dengan.....

dengan pihak Turut Terlawan ;-----

---- Menimbang, bahwa dalil –dalil perlawanan pihak Pelawan yang menyatakan bahwa pihak Pelawan tidak tau menahu adanya hutang yang dibuat oleh pihak Turut



Terlawan yang dalam hal ini adalah suami sah pihak Pelawan tidak beralasan dan harus ditolak ;-----

---- Menimbang, bahwa perbuatan pihak Turut Terlawan yang memjaminkan tanah Pauseang terhadap utangnya kepada pihak Terlawan, oleh karena tanah pemberian mertua adalah harta bersama antara pihak Pelawan dengan pihak Turut Terlawan maka perbuatan pemberian jaminan tersebut adalah sah menurut hukum dan bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;-----

---- Menimbang, bahwa didalam dalil Perlawanannya pihak Pelawan mendalilkan bahwa sita eksekusi terhadap tanah tersita adalah tidak sah karena ada tanah milik orang lain yang ikut tersita eksekusi pihak Pelawan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan sita eksekusi tersebut, melainkan yang berhak untuk mengajukan pembatalan sita eksekusi adalah pihak lain yang merasa tanah miliknya ikut tersita eksekusi ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas, maka perlawanan pihak Pelawan harus ditolak seluruhnya ;-----

---- Menimbang bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak Pelawan ditolak seluruhnya, maka pihak Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;-----

DALAM REKONVENSI ;

---- Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah seperti yang terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa suatu gugatan rekonvensi dapat diajukan sebagai gugatan balik dalam suatu perkara haruslah memenuhi syarat bahwa materi gugatan rekonvensi berkaitan erat (berkorelasi erat) dengan pokok perkara dalam gugatan konvensi ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan agar dinyatakan sah surat

keterangan hak milik,
adalah suatu dalil yang tidak berkaitan erat dengan dalil pokok gugatan

perlawanan
konvensi ;-----

Menimbang, bahwa begitu juga tuntutan agar sita eksekusi dinyatakan sah dengan ditolaknya perlawanan pihak Pelawan maka demi hukum sita eksekusi yang dilaksanakan sebagai proses awal eksekusi dalam perkara terdahulu adalah tetap sah dan berkekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa juga halnya tuntutan agar pihak Terlawan Rekonvensi mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah yang disita eksekusi haruslah ditolak, karena apabila pihak Terlawan Rekonvensi tidak mau memenuhi isi putusan perkara.....



perkara terdahulu yang diletakan sita eksekusi, maka mulai proses eksekusi dalam perkara perdata terdahulu pihak Terlawan Rekonvensi dengan upaya paksa diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah yang dijadikan jaminan hutangnya untuk selanjutnyadi jual lelang dan hasil lelangnya untuk memmbayar hutang Turut Terlawan Konvensi ;----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan perlawanan Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya ;-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Mei 2011, No.37/Pdt.Plw/2010/PN.Blg haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amar selengkapny berbunji sebagai tersebut di bawah ini ;----- Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan pihak Pelawan Konvensi ditolak seluruhnya maka pihak Pelawan Rekonvensi /Terlawan Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;-----
- ---- Mengingat dan menyandarkan pada segala peraturan perundangan yang bersangkutan dan hukum yang berlaku ;-----

MENGADILI

- Menerima,permohonan banding dari Pembanding /Terlawan tersebut ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Mei 2011 nomor; 37/ Pdt.Plw/2010/PN.Blg yang dimohon banding tersebut :-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan bahwa Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi/Terbanding adalah Pelawan Konvensi /Terlawan Rekonvensi /Terbanding yang tidak baik
- Menolak gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan Konvensi /Terlawan Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan Rekonvensi/Terlawan I Konvensi / Pembanding untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum pihak Pelawan Konvensi /Terlawan Rekonvensi/Terbanding dan Turut Telawan II Konvensi /Turut Terbanding untuk membayar segala biaya



yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang

untuk.....

untuk tingkat banding sebanyak sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah):-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **KAMIS**, tanggal **03 November 2011**, oleh Kami **H.NUZUARDI,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGONO,SH.** dan **GATOT SUHARNOTO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Agustus 2011, No.288/PDT/2011/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : **MASRUKIYAH SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MARGONO,SH

H.NUZUARDI,SH.MH.

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

MASRUKIYAH, SH.

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000.-
. Redaksi Rp. 5.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Leges Rp. 3.000.-
4. Biaya Proses Rp. 136.000.-
Jumlah Rp. 150.000

Untuk salinan sesuai aslinya .
PANITERA

TJATUR WAHJOE B.SP,SH,M.Hum.
NIP : 19630517 199103 1003,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)